



Research Article

Sejarah dan Lembaga Pelaksana Pendidikan Agama Islam di Indonesia

A. Khuzainol Mubarak¹, Saiful Hadi², Achmad Anshari³

1. Universitas Islam Negeri Madura, Indonesia; a.khuzainolmubarak@gmail.com
2. Universitas Islam Negeri Madura, Indonesia; saifulhadi.iainmadura@gmail.com
3. Universitas Islam Negeri Madura, Indonesia; achmadansori198@gmail.com

Copyright © 2026 by Authors, Published by **Kasyafa: Jurnal Pendidikan Agama Islam**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : October 15, 2025
Accepted : December 19, 2025

Revised : November 16, 2025
Available online : January 19, 2026

How to Cite: A. Khuzainol Mubarak, Saiful Hadi, & Achmad Anshari. (2026). History and Institutions Implementing Islamic Religious Education in Indonesia. *Kasyafa: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 31-46. <https://doi.org/10.61166/kasyafa.v3i1.146>

History and Institutions Implementing Islamic Religious Education in Indonesia

Abstract. This article discusses the institutional roles and coordination in implementing Islamic Religious Education (PAI) in Indonesia. Using a qualitative approach through library research, the study examines the roles of the Ministry of Religious Affairs (Kemenag), the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology (Kemendikbudristek), and educational institutions in managing PAI. The findings reveal that the dual authority between Kemenag and Kemendikbudristek often leads to overlapping policies in teacher management, curriculum design, and learning evaluation. To address this issue, stronger institutional synergy is needed through a national coordination forum and the reinforcement of regulations that clearly define institutional responsibilities. Such synergy is expected to create an integrated and effective Islamic education system that harmonizes spiritual and intellectual aspects, ensuring PAI contributes to developing knowledgeable, faithful, and morally upright generations aligned with national education goals.

Keywords: Islamic Education, Institutions, Kemenag, Kemendikbudristek

Abstrak. Artikel ini membahas peran dan koordinasi kelembagaan dalam pelaksanaan Pendidikan Agama Islam (PAI) di Indonesia. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan untuk menelaah peran Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), serta satuan pendidikan dalam mengelola PAI. Hasil kajian menunjukkan bahwa dualisme kelembagaan antara Kemenag dan Kemendikbudristek sering menimbulkan tumpang tindih kebijakan dalam pengelolaan guru, kurikulum, dan evaluasi pembelajaran. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan sinergi kelembagaan yang lebih intensif melalui forum koordinasi nasional serta penguatan regulasi yang membagi kewenangan secara proporsional. Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan sistem PAI yang terintegrasi, berkualitas, dan relevan dengan kebutuhan zaman, sehingga PAI dapat berfungsi optimal dalam membentuk karakter bangsa yang religius, cerdas, dan berakhlak mulia.

Kata Kunci: Pendidikan Agama Islam, Kelembagaan, Kemenag, Kemendikbudristek

PENDAHULUAN

Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan salah satu aspek penting dalam sistem pendidikan nasional Indonesia.¹ Kehadiran PAI tidak hanya dipahami sebagai mata pelajaran atau bidang studi semata, melainkan sebagai sarana pembinaan moral, pembentukan karakter, serta penguatan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan peserta didik. Di tengah dinamika perubahan sosial dan kemajuan ilmu pengetahuan, posisi PAI menjadi semakin strategis karena berfungsi menyeimbangkan antara pencapaian akademik dan pembentukan akhlak mulia.² Dalam konteks kebangsaan, keberadaan PAI memiliki relevansi yang kuat dengan upaya membangun masyarakat yang beriman, berakhlak, dan berperadaban. Oleh sebab itu, pengelolaan dan pelaksanaan PAI memerlukan dukungan kelembagaan yang jelas, sistematis, dan terintegrasi dalam kerangka pendidikan nasional. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan PAI tidak sepenuhnya terpusat pada satu lembaga, melainkan terbagi pada beberapa instansi, terutama Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), serta satuan pendidikan yang menjadi ujung tombak implementasi di sekolah dan madrasah. Kondisi ini membuat struktur kelembagaan PAI di Indonesia menarik untuk dikaji lebih dalam, baik dari aspek peran, fungsi, maupun koordinasinya dalam praktik penyelenggaraan pendidikan.

Dualisme kelembagaan dalam pengelolaan PAI sebenarnya sudah berlangsung cukup lama dan berakar dari sejarah pendidikan di Indonesia. Sejak masa awal kemerdekaan, pendidikan agama dimasukkan ke dalam sistem pendidikan formal, tetapi kewenangannya tidak sepenuhnya berada di bawah satu kementerian. Kemenag diberi mandat untuk mengelola lembaga pendidikan bercorak keagamaan seperti madrasah, pesantren, serta perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri, sementara Kemendikbudristek berfokus pada pengelolaan sekolah umum yang juga

¹ Abdul Rozak, "IMPLEMENTASI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEBAGAI PILAR PENTING DALAM PEMBANGUNAN KARAKTER" 4, no. 1 (2024): 15–32.

² Herlini Puspika Sari Hapsari, Tantika Tri, Marenza Agus, "Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Karakter Siswa Di Era Globalisasi," *Ikhlas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 2, no. 3 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/ikhlas.v2i3.767>.

memuat mata pelajaran PAI dalam kurikulumnya.³ Pembagian ini di satu sisi mencerminkan upaya pemerintah untuk mengakomodasi keragaman sistem pendidikan, tetapi di sisi lain menimbulkan tantangan koordinasi kelembagaan. Misalnya, standar kurikulum, kualitas tenaga pendidik, serta pengembangan materi ajar terkadang tidak sinkron antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Akibatnya, terdapat potensi perbedaan kualitas penyelenggaraan PAI antara sekolah umum dengan madrasah. Selain itu, satuan pendidikan yang berada di garda terdepan juga menghadapi tekanan yang besar, karena mereka harus mengimplementasikan kebijakan yang terkadang berbeda arah. Dengan demikian, kajian mengenai peran lembaga pelaksana PAI menjadi penting bukan hanya untuk memahami struktur kelembagaannya, tetapi juga untuk menemukan titik temu dalam upaya mewujudkan mutu pendidikan agama yang lebih merata, terukur, dan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Kondisi dualisme ini memiliki akar sejarah yang panjang sejak masa awal kemerdekaan, ketika pendidikan agama mulai diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan nasional melalui berbagai kebijakan, seperti pembentukan Jawatan Pendidikan Agama (Japenda)⁴ dan pengakuan madrasah lewat SKB Tiga Menteri tahun 1975.⁵ Dinamika historis tersebut turut membentuk pola kelembagaan pendidikan agama Islam yang masih berkembang hingga kini.

Fenomena yang menarik dalam konteks kelembagaan PAI di Indonesia adalah bagaimana Kemenag dan Kemendikbudristek seringkali menjalankan fungsi yang beririsan, namun memiliki karakteristik yang berbeda.⁶ Kemenag lebih menekankan pendekatan religius karena mengelola madrasah dengan porsi pelajaran agama yang lebih besar, sedangkan Kemendikbudristek menyesuaikan PAI dengan kurikulum nasional sekolah umum. Perbedaan orientasi ini berimplikasi pada pola pembelajaran, evaluasi, dan pembinaan guru. Guru di bawah Kemendikbudristek berfokus pada capaian akademik dan kompetensi abad ke-21, sedangkan guru madrasah di bawah Kemenag mengintegrasikan nilai keislaman. Otonomi sekolah yang terbatas memunculkan variasi implementasi PAI di berbagai daerah. Karena itu, diperlukan koordinasi antarlembaga agar pelaksanaan PAI berjalan sinergis, adaptif, dan membentuk generasi religius di era digital.

Melihat kondisi tersebut, kajian teoritis mengenai lembaga pelaksana PAI menjadi urgen untuk dilakukan.⁷ Analisis yang mendalam dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana struktur kelembagaan saat ini bekerja, apa saja

³ Musta'an Lukman S. Thahir & Hamlan Hamlan Musta'an, "Pendidikan Umum Dan Agama," *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0)* 3 (2024): 17–21, <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiiies50/issue/archive>.

⁴ Ahmad Jafarul Musadad, "Dinamika Pendidikan Islam Pasca Kemerdekaan Di Indonesia," *THAQAFIYYAT: Jurnal Bahasa, Peradaban, Dan Informasi Islam* 20, no. 1 (2021): 1–23, <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/thaq.2021.20101>.

⁵ Mohammad Kosim, "MADRASAH DI INDONESIA (Pertumbuhan Dan Perkembangan)," *Tadris* 2, no. 1 (2007): 41–57.

⁶ Rio Hidayat and Zulfani Sesmiarni, "Evaluasi Pengembangan Kurikulum PAI Di Sekolah Dan Madrasah" 9, no. 20 (2025): 18430–35.

⁷ Analisis Komparatif et al., "ANALISIS KOMPARATIF KONSTRUKSI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI BERBAGAI LEMBAGA PENDIDIKAN DI INDONESIA," *AL-IRSYAD Journal of Education Science* 4, no. 2 (2025): 311–29.

tantangan yang dihadapi, serta peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitasnya.⁸ Kajian ini diharapkan mampu menunjukkan bahwa perbedaan kewenangan antara Kemenag dan Kemendikbudristek bukan semata-mata persoalan administratif, melainkan mencerminkan keragaman pendekatan dalam mewujudkan pendidikan agama di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memotret peran masing-masing lembaga, tetapi juga berusaha mengungkap potensi sinergi di antara mereka. Lebih jauh, satuan pendidikan sebagai ujung tombak di lapangan akan menjadi perhatian utama, karena merekalah yang benar-benar berhadapan dengan peserta didik dalam mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan di tingkat pusat. Pada akhirnya, penguatan kelembagaan PAI harus diarahkan pada penciptaan sistem pendidikan yang lebih integratif, kolaboratif, dan responsif terhadap dinamika masyarakat. Oleh sebab itu, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi kajian kelembagaan pendidikan, sekaligus rekomendasi praktis bagi pengambil kebijakan dalam memperkuat peran lembaga pelaksana PAI di Indonesia.

Meskipun telah banyak penelitian mengenai Pendidikan Agama Islam di Indonesia, sebagian besar masih berfokus pada aspek kurikulum,⁹ metode pengajaran,¹⁰ dan pembentukan karakter peserta didik.¹¹ Kajian yang menyoroti aspek kelembagaan dan koordinasi antar kementerian dalam pelaksanaan PAI masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kontribusi penting dalam memperluas cakrawala kajian pendidikan Islam melalui pendekatan kelembagaan dan kebijakan publik. Dengan menyoroti dinamika antara Kemenag dan Kemendikbudristek, penelitian ini juga menambah pemahaman tentang bagaimana struktur birokrasi mempengaruhi mutu dan pemerataan pendidikan agama di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini berangkat dari pandangan kritis terhadap adanya dualisme kelembagaan yang hingga kini masih menimbulkan perdebatan akademik. Sebagian pihak menilai dualisme tersebut memperkaya variasi sistem pendidikan, sementara pihak lain berpendapat bahwa kondisi ini justru menghambat keseragaman standar dan efektivitas kebijakan nasional.¹² Kontroversi inilah yang menjadi pijakan teoretis utama dalam penelitian ini, yaitu untuk mengkaji sejauh mana dualisme kelembagaan dapat dikelola menjadi bentuk sinergi yang saling menguatkan, bukan memecah fokus pembangunan mutu pendidikan Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis sejarah dan perkembangan kebijakan Pendidikan Agama Islam di Indonesia, menelaah konsep kelembagaan dalam sistem pendidikan nasional, serta mengidentifikasi hubungan koordinatif antar lembaga pelaksana PAI. Pembahasan

⁸ Muh. Zakaria, "PENDIDIKAN DAN REALITAS SOSIAL (Analisis Struktur Konflik)," *El-Fatih: Jurnal Dakwah Dan Penyuluhan Islam* 12, no. 2 (2018): 105–21.

⁹ Eki Marlinto & Ahmad Lahmi Agus, Fauzi, Husen Kadri, "Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam : Komponen," *J-CEKI: Jurnal Cendikia Ilmiah* 4, no. 1 (2024): 1862–72.

¹⁰ Nur Ahyat, "EDUSIANA : Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam" 4, no. 1 (2017): 24–31.

¹¹ Rozak, "IMPLEMENTASI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEBAGAI PILAR PENTING DALAM PEMBANGUNAN KARAKTER."

¹² Musta'an, "Pendidikan Umum Dan Agama."

diarahkan untuk menunjukkan bahwa efektivitas PAI tidak hanya bergantung pada kurikulum, tetapi juga pada sinergi kelembagaan antara Kementerian Agama, Kemendikbudristek, dan satuan pendidikan.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Data diperoleh dari buku, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi yang relevan dengan kelembagaan Pendidikan Agama Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran, pembacaan, dan analisis kritis terhadap sumber-sumber pustaka tersebut. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis,¹³ yakni dengan memaparkan, membandingkan, serta menghubungkan konsep kelembagaan pendidikan dengan praktik pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di Indonesia. Melalui metode ini, artikel diharapkan dapat memberikan gambaran konseptual yang komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat Dan Perkembangan Kebijakan Pendidikan Agama Islam Di Indonesia (1950 Hingga Era Kurikulum Merdeka)

Penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam (PAI) di Indonesia mengalami fase historis yang berkelanjutan dan berpengaruh terhadap struktur kelembagaan dan kurikulum yang ada saat ini. Pada awal pasca-kemerdekaan, sekitar awal 1950-an, lembaga pendidikan agama mulai dibentuk secara formal melalui struktur seperti Jawatan Pendidikan Agama (Japenda) yang berada dalam lingkungan Kementerian Agama.¹⁴ Kerangka ini menandai bahwa negara mulai mengakomodasi pendidikan agama dalam sistem nasional. Selanjutnya, pada tahun 1975, terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri (Pendidikan, Agama, dan Dalam Negeri) menjadi tonggak penting pengakuan dan penataan madrasah serta sekolah dasar religious, yang kemudian membuka ruang bagi integrasi PAI dalam sistem pendidikan umum.¹⁵

Pada era 1980-an hingga 1990-an, kebijakan pendidikan nasional berada dalam kerangka sentralisasi di masa Orde Baru, dengan upaya standarisasi dan pengamanan orientasi nasional melalui program pendidikan umum yang juga memasukkan muatan agama secara terbatas.¹⁶ Dampak dari periode ini ialah munculnya dinamika antara sekolah umum dan madrasah, serta perdebatan kewenangan antara Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan. Memasuki

¹³ Abdurrahman, "Metode Penelitian Kepustakaan Dalam Pendidikan Islam," *Adabuna: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran* 3, no. 2 (2024): 103–13, <https://doi.org/https://doi.org/10.38073/wasilatuna.v5i2.777>.

¹⁴ Musadad, "Dinamika Pendidikan Islam Pasca Kemerdekaan Di Indonesia."

¹⁵ Hafidh Aziz, "Agama, Pengetahuan Dan Transformasi: Meneguhkan Fungsi Dan Eksistensi Madrasah Melalui Peran Guru Agama," *HEUTAGOGIA: Journal of Islamic Education* 3, no. 1 (2023): 17–31, <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/hjie.31-02>.

¹⁶ Khotib Raja Amril M Ritonga, "Pendidikan Keagamaan Islam Pada Masa Pemerintahan Orde Baru" 4 (2025): 584–93.

periode reformasi dan awal 2000-an, pendidikan mengalami desentralisasi melalui Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dan penguatan otonomi daerah, sehingga lembaga PAI makin menghadapi tantangan koordinasi antarlembaga. Selain itu, kebijakan kurikulum menjadi sangat dinamis misalnya implementasi Kurikulum 2013 (K-13) yang mengintegrasikan aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan termasuk muatan PAI.¹⁷ Terakhir, kebijakan Kurikulum Merdeka yang mulai diimplementasikan pada pertengahan 2020-an memberikan fleksibilitas lebih besar bagi satuan pendidikan untuk menyesuaikan muatan lokal, termasuk pendidikan agama.¹⁸

Dengan memahami lintasan historis ini, kita dapat melihat bahwa permasalahan kelembagaan seperti dualisme dan tumpang-tindih fungsi yang muncul dalam pembahasan utama artikel ini bukan muncul secara instan, melainkan merupakan implikasi dari evolusi kebijakan PAI yang panjang dan kompleks. Transformasi struktur kelembagaan dan kebijakan kurikulum dalam PAI menunjukkan bahwa setiap fase kebijakan memiliki konsekuensi bagi bagaimana lembaga pendidikan agama (dan guru PAI) beroperasi, sehingga menjadi penting untuk menganalisis bagaimana koordinasi antar-kemitraan dan integrasi sistem masih menghadapi hambatan hingga saat ini.

B. Konsep Kelembagaan Pendidikan.

Kelembagaan dalam pendidikan pada dasarnya merujuk pada suatu sistem yang mengatur, mengorganisasi,¹⁹ dan mengarahkan pelaksanaan proses pendidikan agar berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.²⁰ Dalam kerangka ini, kelembagaan tidak hanya dipahami sebagai wadah formal berupa kementerian, lembaga pemerintah, atau sekolah, tetapi juga meliputi aturan, norma, nilai, dan praktik yang membentuk perilaku individu serta kolektif di dalam dunia pendidikan. Pendidikan sebagai sebuah sistem tidak dapat dilepaskan dari keberadaan kelembagaan, sebab tanpanya kegiatan pendidikan akan berjalan tanpa arah, tidak terstruktur, dan sulit mencapai tujuan yang dikehendaki.²¹ Oleh karena itu, konsep kelembagaan dalam pendidikan sering kali dikaitkan dengan teori organisasi, teori kebijakan publik, maupun teori governance, yang semuanya menekankan pentingnya adanya pembagian peran, fungsi, dan tanggung jawab yang jelas. Dalam konteks pendidikan agama, kelembagaan menjadi lebih signifikan karena menyangkut pengelolaan aspek spiritual, moral, serta identitas keagamaan bangsa, sehingga

¹⁷ Ahmad Otong Jaelani Hasim, *Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti* (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017).

¹⁸ Zainal Abidin Tobibatussaadah, *Sejarah Pendidikan Islam* (Lampung: CV. LAUDUNY ALIFATMA, 2023).

¹⁹ Syaifuddin, "Peran Kelembagaan Dalam Pengembangan Pendidikan Islam Di Indonesia," *Tabyin: Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 2 (2022): 79–93, <https://doi.org/http://e-joernal/stai-iu.ac.id/index.php/tabyin>.

²⁰ Safrudin Nawazir Aliasar2 Wedra Aprison, "KEBIJAKAN POLITIK PAI DALAM BINGKAI REGULASI DI INDONESIA," *TA'LIM: Jurnal Studi Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2019): 22–44, <https://doi.org/https://doi.org/10.52166/talim.v2i1.1292>.

²¹ A Khuzainol Mubarak, "SOSIAL HORIZON Jurnal Pendidikan Sosial Pendidikan Dan Perkembangan Masyarakat Perspektif John" 11, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.31571/sosial.viii3.8265>.

keberadaannya tidak hanya dipandang dari sisi administratif, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam pembangunan karakter bangsa.

Jika ditinjau dari perspektif sosiologis, kelembagaan pendidikan dapat dipahami sebagai suatu entitas sosial yang hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan proses pewarisan nilai, pengetahuan, serta keterampilan.²² Kelembagaan dalam hal ini bukan hanya sekadar struktur yang kaku, melainkan juga sebuah sistem yang hidup dan dinamis, menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat. Ketika masyarakat berubah, lembaga pendidikan pun dituntut untuk merespons perubahan tersebut melalui kebijakan, kurikulum, maupun metode pembelajaran yang sesuai. Oleh karena itu, peran kelembagaan dalam pendidikan tidak sekadar administratif, tetapi juga mencakup dimensi adaptif dan transformatif. Dalam konteks pendidikan agama Islam di Indonesia, kelembagaan memegang posisi yang sangat penting karena di samping berfungsi melestarikan ajaran agama, ia juga harus mampu menjawab tantangan modernitas.²³ Pendidikan agama bukan hanya bertugas mengajarkan aspek ritual keagamaan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai universal seperti keadilan, toleransi, kejujuran, dan kerja sama.²⁴ Dengan demikian, kelembagaan pendidikan agama Islam dituntut untuk terus berinovasi tanpa kehilangan jati diri keislamannya, agar tetap relevan bagi kebutuhan peserta didik maupun masyarakat luas.

Dalam ranah kebijakan publik, kelembagaan pendidikan sering dipahami sebagai instrumen negara untuk mengimplementasikan tujuan pendidikan nasional.²⁵ Negara melalui lembaga-lembaga yang berwenang menetapkan arah, kebijakan, serta strategi penyelenggaraan pendidikan. Dalam hal ini, keberadaan kelembagaan memiliki dua fungsi utama, yakni sebagai regulator dan sebagai pelaksana. Sebagai regulator, lembaga pendidikan bertugas menyusun regulasi, standar, serta pedoman yang akan menjadi acuan bagi seluruh penyelenggara pendidikan.²⁶ Sebagai pelaksana, lembaga bertugas memastikan regulasi tersebut berjalan efektif di lapangan, baik melalui pengawasan, evaluasi, maupun pemberian fasilitas.²⁷ Dalam konteks pendidikan agama, fungsi kelembagaan semakin kompleks karena ia tidak hanya menyangkut soal manajemen pendidikan semata, tetapi juga

²² Mubarak.

²³ Ahmad Sufhariyanto, "Relevansi Pendidikan Agama Islam Dalam Menghadapi Tantangan Modern," *Jurnal Al-Kifayah: Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan* 2, no. 1 (2023): 342–51, <http://ejournal.stit-alkifayahiau.ac.id/index.php/alkifayah>.

²⁴ Faizin, "Penanaman Nilai-Nilai Toleransi, Demokrasi, Kesetiaan Dan Keadilan Melalui Pendidikan Multikultural," *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 8, no. 2 (2025): 3918–26.

²⁵ Safrudin Nawazir Aliasar2 Wedra Aprison, "Kebijakan Politik Pai Dalam Bingkai Regulasi Di Indonesia" 1, no. 2 (2022): 402–9, <https://jpion.org/index.php/jpi>.

²⁶ Darimus, "FUNGSI LEMBAGA-LEMBAGA DALAM PELAKSANAAN OTONOMIDI BIDANG PENDIDIKAN:TELAAH ATAS KELEMBAGAAN DAN SDM," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 5, no. 2 (2017): 229–47, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/af.v5i2.3775>.

²⁷ Rizky Fadillah Eli Saprihfa Sahrial Harun Paturahman Ramanda Aryan Febriadi Abel Renata, "EVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM: KONSEP, MODEL, KRITERIA, DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI DI LEMBAGA PENDIDIKAN," *IJJEL: Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025): 1717–34, <https://doi.org/https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i2.1160>.

berhubungan dengan dimensi ideologis dan religius. Hal ini tampak dari bagaimana Kementerian Agama memiliki peran khusus dalam mengelola madrasah, pesantren, dan pendidikan keagamaan, sementara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengelola sekolah umum yang juga wajib mengajarkan PAI. Kedua lembaga tersebut memiliki posisi yang sama-sama penting, namun sekaligus menunjukkan adanya pembagian otoritas yang unik dalam sistem pendidikan Indonesia. Keberadaan dualisme kelembagaan ini menunjukkan bahwa konsep kelembagaan pendidikan tidak bisa hanya dipahami dari sisi formalitas struktur, melainkan juga harus dilihat dari dimensi politik, historis, dan kultural yang memengaruhi perjalanan pendidikan di Indonesia. Dengan demikian, kajian mengenai kelembagaan pendidikan, khususnya pendidikan agama Islam, memerlukan pendekatan yang komprehensif agar dapat menggambarkan realitas yang sesungguhnya terjadi di lapangan.

Dari sudut pandang teoritis, kelembagaan pendidikan juga erat kaitannya dengan prinsip *good governance*. Dalam prinsip ini, lembaga pendidikan dituntut untuk transparan, akuntabel, partisipatif, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.²⁸ Kelembagaan yang sehat tidak hanya mengatur secara birokratis, tetapi juga menciptakan ruang bagi partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk guru, orang tua, peserta didik, bahkan masyarakat luas. Dalam konteks pendidikan agama Islam, prinsip-prinsip tersebut menjadi penting karena kualitas pendidikan tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan semua pihak. Lembaga pelaksana PAI tidak cukup hanya mengandalkan instruksi top-down dari pemerintah pusat, melainkan juga harus membuka ruang bagi aspirasi dan kebutuhan lokal. Dengan cara ini, kelembagaan pendidikan agama dapat berfungsi secara optimal, tidak sekadar menjalankan perintah regulasi, tetapi benar-benar menjadi wahana pembentukan generasi yang beriman, berakhlak mulia, serta mampu menghadapi tantangan global.

C. Pendidikan Agama dalam Perspektif Sistem Pendidikan Nasional.

Pendidikan agama memiliki posisi yang sangat penting dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa setiap peserta didik pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan berhak memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya, serta diajarkan oleh pendidik yang seagama.²⁹ Ketentuan ini memperlihatkan bahwa pendidikan agama bukanlah tambahan atau pilihan, melainkan bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Dalam konteks ini, pendidikan agama berfungsi menanamkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia, sekaligus membentuk kepribadian bangsa

²⁸ Agus Iskandar, Pradana Putra, and May Roni, "GOOD GOVERNANCE DALAM LINGKUNGAN PENDIDIKAN TINGGI" 11, no. 2 (2021): 227–36, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/alidarah.viii2.10065>.

²⁹ Qonita Gita Praha Zulham Dede Husni Mubarak Akhmad, "KEDUDUKAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM UU NO 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL" 01, no. 01 (2023): 81–93.

yang religius dan berkarakter.³⁰ Peran pendidikan agama menjadi semakin penting ketika dihadapkan pada tantangan globalisasi, modernisasi, serta perkembangan teknologi informasi yang sering kali membawa nilai-nilai baru yang tidak selalu sejalan dengan budaya dan norma bangsa. Oleh sebab itu, pendidikan agama di Indonesia tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kewajiban formal dalam kurikulum, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memperkuat daya tahan moral dan spiritual peserta didik. Dengan demikian, keberadaan pendidikan agama dalam sistem pendidikan nasional merupakan bentuk nyata komitmen negara dalam menjaga keseimbangan antara aspek kognitif, afektif, dan spiritual dalam diri generasi muda.

Selain memiliki dasar hukum yang kuat, pendidikan agama juga memiliki dimensi filosofis yang sejalan dengan tujuan pendidikan nasional. Dalam Pancasila, terutama sila pertama tentang Ketuhanan Yang Maha Esa, tersirat bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai religius.³¹ Pancasila menjadi dasar yang menjiwai seluruh kebijakan pendidikan, termasuk pendidikan agama. Oleh sebab itu, pendidikan agama tidak hanya berfungsi sebagai transmisi doktrin keagamaan, tetapi juga sebagai sarana internalisasi nilai-nilai luhur yang dapat memperkuat persatuan bangsa. Dalam konteks Pendidikan Agama Islam (PAI), tujuan tersebut diwujudkan melalui pengajaran yang tidak hanya fokus pada aspek kognitif atau pengetahuan agama, melainkan juga penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Keberadaan pendidikan agama dalam sistem pendidikan nasional mencerminkan upaya negara untuk menyeimbangkan kebutuhan spiritual masyarakat dengan tuntutan akademik modern. Sekolah umum di bawah Kemendikbudristek mewajibkan mata pelajaran PAI, sedangkan madrasah di bawah Kemenag memberikan porsi lebih besar pada pendidikan agama tanpa mengabaikan standar nasional.³² Hal ini menunjukkan sifat inklusif dan adaptif pendidikan agama di Indonesia. Selain berfungsi menanamkan nilai moral dan spiritual, pendidikan agama juga menjadi sarana pembentukan kontrol sosial agar peserta didik memiliki ketahanan moral terhadap pengaruh budaya global. Keberhasilan pendidikan agama sangat bergantung pada kualitas guru, lingkungan belajar, dan dukungan masyarakat. Guru PAI berperan sebagai teladan, sementara lembaga pendidikan menjadi wadah penerapan nilai-nilai keagamaan. Karena itu, pendidikan agama harus dikelola secara serius dan menyeluruh agar tidak hanya relevan dengan kurikulum nasional, tetapi juga memperkuat karakter bangsa yang beradab dan berkeadilan.

³⁰ Akhmad.

³¹ Diana Mustaqimah et al., "PANCASILA SEBAGAI LANDASAN FILOSOFIS PENDIDIKAN NASIONAL," *COGNITIVE: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran* 2, no. 3 (2024): 19–28.

³² Hendriyanto Bujangga, "ANALISIS PEMBELAJARAN PAI PADA SEKOLAH UMUM (Kajian Pada Pembelajaran PAI Tingkat SMP / MTs)" 14, no. 1 (2022): 35–47, <https://doi.org/https://doi.org/10.47498/tadib.v14i1.1063>.

D. Lembaga Pelaksana Pendidikan Agama Islam

1. Kementerian Agama (Kemenag)

Kementerian Agama (Kemenag) memiliki kedudukan strategis dalam sistem pendidikan nasional sebagai lembaga negara yang berwenang mengelola, mengembangkan, dan membina pendidikan keagamaan di Indonesia. Kewenangan Kemenag mencakup penyusunan kebijakan, perumusan kurikulum, pembinaan tenaga pendidik, serta pengawasan terhadap lembaga pendidikan berciri khas Islam.³³ Fungsi ini dijalankan berdasarkan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang menempatkan pendidikan agama sebagai bagian integral dari pembentukan karakter bangsa. Dalam konteks kelembagaan, Kemenag memiliki tanggung jawab penuh terhadap pengelolaan madrasah yang menggabungkan kurikulum umum dan keagamaan secara proporsional.³⁴ Melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kemenag mengatur jenjang pendidikan madrasah mulai dari RA, MI, MTs, hingga MA, dengan tujuan mencetak generasi yang berilmu dan berakhlak.³⁵ Di lingkungan pesantren, Kemenag berperan penting dalam memberikan legalitas, pembinaan, serta dukungan pengembangan kelembagaan agar pesantren mampu beradaptasi dengan tuntutan zaman tanpa kehilangan identitas tradisi keilmuannya.³⁶ Pada tingkat pendidikan tinggi, peran Kemenag diwujudkan melalui pengelolaan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) seperti UIN, IAIN, dan STAIN yang berfungsi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan Islam dan pembentukan intelektual³⁷ muslim profesional.³⁸ Selain itu, Kemenag juga menaungi pendidikan keagamaan nonformal seperti madrasah diniyah, majelis taklim, serta lembaga pendidikan Al-Qur'an yang berperan dalam memperkuat nilai-nilai spiritual masyarakat.³⁹ Dengan cakupan kewenangan yang luas tersebut, Kemenag bukan hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator dan inovator dalam mengembangkan mutu pendidikan Islam di Indonesia. Melalui kebijakan yang adaptif dan berorientasi pada peningkatan kualitas, Kemenag berupaya menjaga keseimbangan antara tuntutan modernisasi pendidikan dengan pelestarian nilai-nilai keislaman. Peran sentral ini menjadikan Kemenag sebagai garda terdepan dalam membina generasi muslim Indonesia agar tidak hanya cerdas

³³ I Nyoman Temon Astawa, "PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN DALAM MENUNJANG MUTU PENDIDIKAN DI INDONESIA," *JURNAL PENJAMINAN MUTU* 7, no. 2 (2021): 222–28.

³⁴ Hidayat and Sesmiarni, "Evaluasi Pengembangan Kurikulum PAI Di Sekolah Dan Madrasah."

³⁵ Asnil Aidah Ritonga Asfia Ramadhani Manurung, "Tingkatan-Tingkatan Pendidikan Agama Islam Di Indonesia," *AFoSJ-LAS* 5, no. 2 (2025): 583–92, <https://j-las.lemkomindo.org/index.php/AFoSJ-LAS/index>.

³⁶ Aristo Lanang et al., "Fungsi Pengaturan Sistem Pendidikan Pesantren Sebagai Instrumen Terwujudnya Manusia Yang Unggul," no. 3 (2024): 42–54, <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/aliansi.vii3.178>.

³⁷ Aisyah Maawiyah, "Integrasi Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Dalam Pembelajaran Pada Ptkin Aceh," no. November (2023): 3073–88, <https://doi.org/10.30868/ei.v12i04.4321>.

³⁸ AHMAD SURADI, "Analisis Format Ideal Transformasi Institut Menuju Universitas Di PTKIN," *Jurnal Al-Thariqah* 3, no. 1 (2018): 1–14, [https://doi.org/https://doi.org/10.25299/althariqah.2018.vol3\(1\).1205](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/althariqah.2018.vol3(1).1205).

³⁹ Manurung, "Tingkatan-Tingkatan Pendidikan Agama Islam Di Indonesia."

secara intelektual, tetapi juga matang secara spiritual dan moral, sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang menekankan pembentukan manusia beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

2. Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek)

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) merupakan lembaga pemerintah yang memiliki otoritas luas dalam mengelola pendidikan umum di Indonesia, mulai dari jenjang dasar, menengah, hingga perguruan tinggi nonkeagamaan. Tugas utamanya mencakup perumusan kebijakan, penyusunan kurikulum, pengawasan mutu pendidikan,⁴⁰ serta peningkatan profesionalisme tenaga pendidik di seluruh satuan pendidikan.⁴¹ Meskipun fokus utamanya bukan pada pendidikan keagamaan, Kemendikbudristek tetap memegang peranan penting dalam pelaksanaan Pendidikan Agama Islam (PAI) karena mata pelajaran ini diwajibkan pada setiap jenjang pendidikan formal, baik negeri maupun swasta, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Melalui kewenangannya, Kemendikbudristek memastikan agar PAI diterapkan secara konsisten sesuai dengan standar kompetensi,⁴² kurikulum,⁴³ dan regulasi yang berlaku, sehingga dapat berjalan harmonis dengan mata pelajaran umum lainnya.⁴⁴ Di sekolah negeri, pembelajaran PAI dilaksanakan oleh guru profesional yang memiliki kualifikasi akademik di bidang pendidikan agama Islam, sedangkan di sekolah swasta, terutama yang berciri khas Islam, pelaksanaan PAI sering kali mendapat porsi tambahan melalui muatan lokal atau kegiatan keagamaan yang memperkuat karakter religius siswa. Dalam hal ini, Kemendikbudristek memiliki tanggung jawab penting dalam menjamin hak setiap peserta didik untuk memperoleh pendidikan agama sesuai dengan keyakinannya, sekaligus menjaga agar implementasi PAI tetap sejalan dengan visi pendidikan nasional yang menekankan keseimbangan antara aspek intelektual, moral, dan spiritual. Namun demikian, pelaksanaan PAI di bawah koordinasi Kemendikbudristek tidak lepas dari tantangan, seperti keterbatasan jumlah guru PAI di beberapa wilayah, disparitas kualitas pembelajaran, serta minimnya integrasi antara pengajaran agama dan kehidupan nyata siswa. Untuk menjawab tantangan tersebut, Kemendikbudristek berupaya melakukan berbagai langkah strategis, di antaranya penguatan pelatihan dan sertifikasi guru, pembaruan kurikulum yang adaptif terhadap perkembangan zaman, serta kolaborasi dengan Kementerian Agama untuk sinkronisasi kebijakan. Melalui

⁴⁰ Gozali Imam Sibaweh Dede Indra Setiabudi Jaja Jahari Mohamad Erihadiana, "Perspektif Baru Kurikulum Merdeka Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan," *Jurnal Educatio* 10, no. 2 (2024): 652–58, <https://doi.org/https://doi.org/10.31949/educatio.v10i2.7750>.

⁴¹ Hendri Setiabudi Sukma and Agus Pahrudin, "Manajemen Mutu Pendidikan Pada Pendidikan Dasar Dan Menengah Di Sekolah Dan Madrasah," *JMPIS: Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 5, no. 3 (2024): 242–52, <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jmpis.v5i3>.

⁴² St. Jumaeda, "IMPLEMENTASI STANDAR PENILAIAN DALAM PEMBELAJARAN PAI PADA KURIKULUM 2013," *Al-Iltizam* 3, no. 1 (2018): 53–63.

⁴³ Neni Setianingsih, "Implementasi Estándar Isi Pendidikan Agama Islam (PAI) Pada SMP," *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan* 7, no. 4 (2009): 89–115.

⁴⁴ Achmad Aji Pangestu, "PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH MENENGAH," *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI* 10, no. 1 (2023): 543–51.

upaya tersebut, pelaksanaan PAI di sekolah diharapkan tidak berjalan secara sektoral, tetapi menjadi bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang mampu melahirkan generasi berpengetahuan luas, berdaya saing tinggi, serta berkarakter religius sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

3. Satuan Pendidikan

Satuan pendidikan, baik sekolah maupun madrasah, merupakan ujung tombak pelaksanaan Pendidikan Agama Islam. Pada level inilah kebijakan yang dirumuskan oleh Kemenag maupun Kemendikbudristek diwujudkan dalam bentuk nyata melalui kegiatan belajar mengajar. Implementasi PAI di sekolah berlangsung dengan porsi yang telah ditentukan dalam kurikulum nasional,⁴⁵ sementara di madrasah porsi pendidikan agama lebih besar karena berciri khas keislaman.⁴⁶ Dalam praktiknya, satuan pendidikan tidak hanya bertanggung jawab pada penyampaian materi ajar, tetapi juga menciptakan lingkungan religius yang mendukung pembentukan karakter siswa. Hal ini terlihat dari berbagai program pengembangan diri seperti kegiatan keagamaan, pembiasaan ibadah, dan integrasi nilai-nilai Islam dalam aktivitas sekolah sehari-hari. Dengan demikian, satuan pendidikan menjadi ruang vital dalam menanamkan nilai-nilai agama sekaligus menguji efektivitas kebijakan pendidikan agama yang telah ditetapkan di tingkat pusat.

E. Hubungan Koordinatif dan Fungsional Antar Lembaga.

Koordinasi antar lembaga dalam penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam (PAI) menjadi kebutuhan mendasar mengingat adanya keterlibatan Kemenag, Kemendikbudristek, serta satuan pendidikan.⁴⁷ Mekanisme koordinasi umumnya dilakukan melalui forum rapat kerja, penyusunan kurikulum bersama, serta pembagian kewenangan yang diatur dalam regulasi pendidikan nasional. Kemenag berfokus pada kelembagaan berbasis agama, sementara Kemendikbudristek mengelola pendidikan umum yang juga memuat PAI sebagai mata pelajaran wajib. Satuan pendidikan berperan sebagai pelaksana teknis di lapangan. Mekanisme koordinasi ini diharapkan mampu memastikan bahwa pelaksanaan PAI berjalan harmonis, terintegrasi, serta tetap sejalan dengan tujuan pendidikan nasional. Namun, dalam praktiknya, koordinasi tersebut masih memerlukan penguatan agar tidak berhenti sebatas formalitas, melainkan benar-benar efektif dalam meningkatkan mutu pembelajaran agama di seluruh satuan pendidikan.

Meskipun terdapat mekanisme koordinasi, potensi tumpang tindih dan disharmoni kebijakan antara Kemenag dan Kemendikbudristek masih kerap terjadi. Hal ini disebabkan oleh adanya persinggungan kewenangan dalam penyusunan kurikulum, pengelolaan guru PAI, serta evaluasi pembelajaran agama di sekolah umum maupun madrasah.⁴⁸ Misalnya, dalam hal pengangkatan guru PAI di sekolah

⁴⁵ Setianingsih, "Implementasi Estándar Isi Pendidikan Agama Islam (PAI) Pada SMP."

⁴⁶ Manurung, "Tingkatan-Tingkatan Pendidikan Agama Islam Di Indonesia."

⁴⁷ Ahmad Mukhlisin, "Dualisme Penyelenggaraan Pendidikan," *Cybernetics: Journal Educational Research and Social Studies* 2, no. 1 (2021): 62-72, <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jrss/article/view/154>.

⁴⁸ Miftachul Ulum Muslih, "PENDIDIKAN ISLAM ANTARA DUA ATAP: STUDI PADA KEBIJAKAN" 1 (2019): 155-57.

negeri, kewenangan teknis berada pada Kemendikbudristek, tetapi pembinaan keprofesian dan sertifikasi seringkali diatur oleh Kemenag. Situasi ini menimbulkan kebingungan di tingkat lapangan, baik bagi guru maupun kepala sekolah. Selain itu, perbedaan orientasi kebijakan antar lembaga juga dapat menghambat integrasi, di mana Kemenag cenderung lebih menekankan aspek spiritual dan keagamaan, sedangkan Kemendikbudristek lebih fokus pada pendekatan pedagogis dan akademis. Disharmoni kebijakan ini berimplikasi pada pelaksanaan PAI yang tidak seragam dan terkadang menimbulkan kesenjangan kualitas antar wilayah. Jika tidak ditangani dengan baik, tumpang tindih ini dapat mengurangi efektivitas PAI sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.

Untuk mengatasi potensi disharmoni, diperlukan upaya sinergi yang lebih intensif antar lembaga. Sinergi dapat diwujudkan melalui pembentukan forum koordinasi nasional yang melibatkan Kemenag, Kemendikbudristek, serta asosiasi guru PAI, sehingga kebijakan yang lahir benar-benar komprehensif dan selaras. Selain itu, penguatan regulasi yang secara jelas membagi kewenangan antar lembaga menjadi solusi penting untuk menghindari tumpang tindih.⁴⁹ Di sisi lain, sinergi juga membuka peluang positif, misalnya pengembangan kurikulum terpadu yang memadukan pendekatan spiritual dan akademis, atau kolaborasi dalam pelatihan guru PAI agar lebih berkualitas. Peluang lainnya adalah pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran agama, yang dapat didorong bersama oleh kedua kementerian untuk memperkuat kompetensi siswa di era global. Dengan adanya sinergi, tantangan yang ada bukan lagi menjadi hambatan, melainkan pijakan untuk melahirkan inovasi baru dalam pendidikan agama. Oleh karena itu, rekomendasi utama yang dapat diajukan adalah memperkuat koordinasi formal dan nonformal antar lembaga, memperjelas pembagian kewenangan, serta mengoptimalkan peran satuan pendidikan sebagai pelaksana. Langkah ini diharapkan dapat menjadikan PAI lebih efektif, relevan, dan berkontributif terhadap pembangunan karakter bangsa.

KESIMPULAN

Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, moral, dan spiritual bangsa Indonesia. Namun, penyelenggaraannya masih menghadapi tantangan koordinasi antar lembaga, terutama antara Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Dualisme kewenangan dalam pengelolaan kurikulum, guru, dan evaluasi pembelajaran sering menimbulkan tumpang tindih kebijakan. Untuk mewujudkan efektivitas dan keseragaman mutu PAI, diperlukan sinergi yang lebih kuat antar lembaga melalui forum koordinasi nasional yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk asosiasi guru PAI. Selain itu, penguatan regulasi yang menegaskan pembagian wewenang menjadi langkah penting untuk menghindari konflik kebijakan. Dengan sinergi dan kejelasan peran kelembagaan, diharapkan pelaksanaan PAI dapat berjalan harmonis, adaptif terhadap perkembangan zaman, dan berkontribusi nyata dalam membentuk generasi yang berilmu, beriman, serta berakhlak mulia.

⁴⁹ Muslih.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. "Metode Penelitian Kepustakaan Dalam Pendidikan Islam." Adabuna: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran 3, no. 2 (2024): 103-13. <https://doi.org/https://doi.org/10.38073/wasilatuna.v5i2.777>.
- Agus, Fauzi, Husen Kadri, Eki Marlinto & Ahmad Lahmi. "Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam : Komponen." J-CEKI: Jurnal Cendikia Ilmiah 4, no. 1 (2024): 1862-72.
- Ahyat, Nur. "EDUSIANA : Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam" 4, no. 1 (2017): 24-31.
- Akhmad, Qonita Gita Praha Zulham Dede Husni Mubarak. "KEDUDUKAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM UU NO 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL" 01, no. 01 (2023): 81-93.
- Aprison, Safrudin Nawazir Aliasar2 Wedra. "Kebijakan Politik Pai Dalam Bingkai Regulasi Di Indonesia" 1, no. 2 (2022): 402-9. <https://jpion.org/index.php/jpi>.
- . "KEBIJAKAN POLITIK PAI DALAM BINGKAI REGULASI DI INDONESIA." TA'LIM: Jurnal Studi Pendidikan Islam 2, no. 1 (2019): 22-44. <https://doi.org/https://doi.org/10.52166/talim.v2i1.1292>.
- Astawa, I Nyoman Temon. "PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN DALAM MENUNJANG MUTU PENDIDIKAN DI INDONESIA." JURNAL PENJAMINAN MUTU 7, no. 2 (2021): 222-28.
- Aziz, Hafidh. "Agama , Pengetahuan Dan Transformasi : Meneguhkan Fungsi Dan Eksistensi Madrasah Melalui Peran Guru Agama." HEUTAGOGIA: Journal of Islamic Education 3, no. 1 (2023): 17-31. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/hjie.31-02>.
- Bujangga, Hendriyanto. "ANALISIS PEMBELAJARAN PAI PADA SEKOLAH UMUM (Kajian Pada Pembelajaran PAI Tingkat SMP / MTs)" 14, no. 1 (2022): 35-47. <https://doi.org/https://doi.org/10.47498/tadib.v14i1.1063>.
- Darimus. "FUNGSI LEMBAGA-LEMBAGA DALAM PELAKSANAAN OTONOMIDI BIDANG PENDIDIKAN:TELAAH ATAS KELEMBAGAAN DAN SDM." Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman 5, no. 2 (2017): 229-47. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/af.v5i2.3775>.
- Erihadiana, Gozali Imam Sibaweh Dede Indra Setiabudi Jaja Jahari Mohamad. "Perspektif Baru Kurikulum Merdeka Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan." Jurnal Educatio 10, no. 2 (2024): 652-58. <https://doi.org/https://doi.org/10.31949/educatio.v10i2.7750>.
- Faizin. "Penanaman Nilai-Nilai Toleransi, Demokrasi, Kesetaraan Dan Keadilan Melalui Pendidikan Multikultural." Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran 8, no. 2 (2025): 3918-26.
- Hapsari, Tantika Tri, Marenza Agus, Herlini Puspika Sari. "Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Karakter Siswa Di Era Globalisasi." Ikhlas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam 2, no. 3 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/ikhlas.v2i3.767>.
- Hasim, Ahmad Otong Jaelani. Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017.

- Hidayat, Rio, and Zulfani Sesmiarni. "Evaluasi Pengembangan Kurikulum PAI Di Sekolah Dan Madrasah" 9, no. 20 (2025): 18430-35.
- Iskandar, Agus, Pradana Putra, and May Roni. "GOOD GOVERNANCE DALAM LINGKUNGAN PENDIDIKAN TINGGI" 11, no. 2 (2021): 227-36. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/alidarah.viii2.10065>.
- Jumaeda, St. "IMPLEMENTASI STANDAR PENILAIAN DALAM PEMBELAJARAN PAI PADA KURIKULUM 2013." *Al-Iltizam* 3, no. 1 (2018): 53-63.
- Komparatif, Analisis, Konstruksi Pendidikan, Islam Di, Berbagai Lembaga, and Pendidikan Di. "ANALISIS KOMPARATIF KONSTRUKSI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI BERBAGAI LEMBAGA PENDIDIKAN DI INDONESIA." *AL-IRSYAD Journal of Education Science* 4, no. 2 (2025): 311-29.
- Kosim, Mohammad. "MADRASAH DI INDONESIA (Pertumbuhan Dan Perkembangan)." *Tadris* 2, no. 1 (2007): 41-57.
- Lanang, Aristo, Langgeng Asmoro, Lego Karjoko, and Sapto Hermawan. "Fungsi Pengaturan Sistem Pendidikan Pesantren Sebagai Instrumen Terwujudnya Manusia Yang Unggul," no. 3 (2024): 42-54. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/aliansi.vii3.178>.
- Maawiyah, Aisyah. "Integrasi Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Dalam Pembelajaran Pada Ptkin Aceh," no. November (2023): 3073-88. <https://doi.org/10.30868/ei.v12i04.4321>.
- Manurung, Asnil Aidah Ritonga Asfia Ramadhani. "Tingkatan-Tingkatan Pendidikan Agama Islam Di Indonesia." *AFoSJ-LAS* 5, no. 2 (2025): 583-92. <https://j-las.lemkomindo.org/index.php/AFoSJ-LAS/index>.
- Mubarak, A Khuzainol. "SOSIAL HORIZON Jurnal Pendidikan Sosial Pendidikan Dan Perkembangan Masyarakat Perspektif John" 11, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.31571/sosial.viii3.8265>.
- Mukhlisin, Ahmad. "Dualisme Penyelenggaraan Pendidikan." *Cybernetics: Journal Educational Research and Social Studies* 2, no. 1 (2021): 62-72. <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jrss/article/view/154>.
- Musadad, Ahmad Jafarul. "Dinamika Pendidikan Islam Pasca Kemerdekaan Di Indonesia." *THAQAFIYYAT: Jurnal Bahasa, Peradaban, Dan Informasi Islam* 20, no. 1 (2021): 1-23. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/thaq.2021.20101>.
- Muslih, Miftachul Ulum. "PENDIDIKAN ISLAM ANTARA DUA ATAP : STUDI PADA KEBIJAKAN" 1 (2019): 155-57.
- Musta'an, Musta'an Lukman S. Thahir & Hamlan Hamlan. "Pendidikan Umum Dan Agama." *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0)* 3 (2024): 17-21. <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiiies50/issue/archive>.
- Mustaqimah, Diana, Nurul Qomariyah, Dien Nabila Rizandi, Indri Eka Wulandari, Muroqidil Abrori, and Rahmadani Taipabu. "PANCASILA SEBAGAI LANDASAN FILOSOFIS PENDIDIKAN NASIONAL." *COGNITIVE: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran* 2, no. 3 (2024): 19-28.
- Pangestu, Achmad Aji. "PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH MENENGAH." *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI* 10, no. 1 (2023): 543-51.

- Renata, Rizky Fadillah Eli Saprifha Sahrial Harun Paturahman Ramanda Aryan Febriadi Abel. "EVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM: KONSEP, MODEL, KRITERIA, DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI DI LEMBAGA PENDIDIKAN." *IJIJEL: Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025): 1717-34. <https://doi.org/https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i2.1160>.
- Ritonga, Khotib Raja Amril M. "Pendidikan Keagamaan Islam Pada Masa Pemerintahan Orde Baru" 4 (2025): 584-93.
- Rozak, Abdul. "IMPLEMENTASI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEBAGAI PILAR PENTING DALAM PEMBANGUNAN KARAKTER" 4, no. 1 (2024): 15-32.
- Setianingsih, Neni. "Implementasi Estándar Isi Pendidikan Agama Islam (PAI) Pada SMP." *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan* 7, no. 4 (2009): 89-115.
- Sufhariyanto, Ahmad. "Relevansi Pendidikan Agama Islam Dalam Menghadapi Tantangan Modern." *Jurnal Al-Kifayah: Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan* 2, no. 1 (2023): 342-51. <http://ejournal.stit-alkifayahriau.ac.id/index.php/alkifayah>.
- Sukma, Hendri Setiabudi, and Agus Pahrudin. "Manajemen Mutu Pendidikan Pada Pendidikan Dasar Dan Menengah Di Sekolah Dan Madrasah." *JMPIS: Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 5, no. 3 (2024): 242-52. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jmpis.v5i3>.
- SURADI, AHMAD. "Analisis Format Ideal Transformasi Institut Menuju Universitas Di PTKIN." *Jurnal Al-Thariqah* 3, no. 1 (2018): 1-14. [https://doi.org/https://doi.org/10.25299/althariqah.2018.vol3\(1\).1205](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/althariqah.2018.vol3(1).1205).
- Syaifuddin. "Peran Kelembagaan Dalam Pengembangan Pendidikan Islam Di Indonesia." *Tabyin: Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 2 (2022): 79-93. <https://doi.org/http://e-joernal/stai-iu.ac.id/index.php/tabyin>.
- Tobibatussaadah, Zainal Abidin. *Sejarah Pendidikan Islam*. Lampung: CV. LAUDUNY ALIFATMA, 2023.
- Zakaria, Muh. "PENDIDIKAN DAN REALITAS SOSIAL (Analisis Struktur Konflik)." *El-Fatih: Jurnal Dakwah Dan Penyuluhan Islam* 12, no. 2 (2018): 105-21.